

PEMEKARAN DESA GITA DI KECAMATAN OBA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Oleh
Saleh M. Radjiman

I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mencapai cita-cita nasional, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah lahir karena keyakinan bahwa tidak semua urusan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. ada urusan-urusan pemerintahan yang lebih baik dan efektif jika dilakukan oleh daerah. dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat guna tercapainya cita-cita nasional. Pada masa kemerdekaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami pasang surut berhadapan dengan kekuatan konsolidasi kekuasaan yang sentralistik. Setelah memasuki masa reformasi pada tahun 1998

yang juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi mulai muncul kembali dengan penuh optimis. Kebijakan desentralisasi kemudian di tuangkan dalam ketetapan MPR No. XV/ MPR / 1998 yang berisi ketentuan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. KERANGKA KONSEP

Esensi Pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali (*span of control*) antara pengambil kebijakan dengan masyarakat dan juga untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik.

Menurut Dwiyanto (2009:65) Pembentukan daerah atonom baru melalui pemekaran sebenarnya memiliki justifikasi teritik yang kuat yaitu untuk mendekatkan keku-

saan dengan warganya di daerah. jarak yang jauh membuat pelayanan publik tidak mudah di jangkau oleh warganya.

Menurut Kotler dalam Sinambela (2010) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Sampara dalam Sinambela (2010:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan atau keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003. Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pengembangan Wilayah

Konsep wilayah menurut Hadjisaroso dalam Adisasmita (2011:60) dapat dibedakan

kedalam: (1) wilayah administrasi dan yang ke (2) Wilayah pengembangan. Wilayah administrasi adalah Wilayah yang mempunyai batas Wilayah pemerintahan daerah yang di tetapkan dengan peraturan Pemerintah atau Peraturan daerah, yang dikelompokkan dalam Wilayah Provinsi, Wilayah Kabupaten dan Wilayah Kota, yang masing-masing memiliki Ibu Kota Pemerintahan dimana berkedudukan Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan Wilayah pengembangan adalah Wilayah yang luas Wilayahnya tidak ditetapkan berdasar batas Wilayah admistrasi atau tidak menggunakan batas Wilayah administrasi, tetapi batas-batasnya secara fungsional, berdasarkan kegiatan interaksi sumber daya manusia (penduduk), sumber daya alam , sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya pembangunan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , poin (1) poin (6) disebutkan bahwa:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut “Daerah” adalah, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu , yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Konsep Pemekaran Desa


Menurut Kasmir dan Jakfar (2003:35) adapun tahapan-tahapan dalam melakukan suatu studi kelayakan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi: mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk mengeluarkannya
2. Melakukan pengolahan data: setelah data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan ukuran yang telah lazim digunakan untuk melakukan tindakan, pengolahan ini dilakukan hendaknya secara teliti untuk masing-masing aspek yang ada, kemudian dalam hal perhitungan ini hendaknya diperiksa ulang untuk memastikan kebenaran hitungan yang

telah dibuat sebelumnya.

3. Analisis data: melakukan analisis data dalam rangka menentukan Kriteria kelayakan dari seluruh aspek yang telah diteliti
4. Mengambil keputusan: pengambilan keputusan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah di tetapkan apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah di tentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya.
5. Memberikan rekomendasi: langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. dalam memberikan rekomendasi di berikan juga saran-saran serta perbaikannya yang perlu, jika memang masih di butuhkan, baik kelengkapan dokumen-dokumen maupun persyaratan-persyaratan lainnya apabila suatu hasil studi dinyatakan layak untuk di jalankan.

Peta Kota Tidore Kepulauan



II. Sejarah Desa Gita

Desa Gita secara administratif berada di wilayah Kota Tidore kepulauan sebelumnya merupakan ibukota Halmahera tengah, seiring dengan reformasi sistim pemerintahan di Indonesia, pada tahun 2003 dibentuk kota tidore kepulauan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2003, dengan luas wilayah 13.862,86 km², dengan luas laut 4.746 dan luas daratan 9.116,36 km², yang terletak pada batas astronomis 0⁰-20⁰ Lintang utara hingga 0⁰-50⁰ Lintang selatan dan pada posisi 127⁰-127⁰,45 bujur timur. Kota Tidore kepulauan berbatasan

dengan Halmahera barat, sebelah selatan dengan kabupaten halmahera selatan, di sebelah timur dengan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta disebelah barat dengan Kota Ternate. Kota ini memiliki ciri Daerah kepulauan dimana wilayahnya tersebar di beberapa pulau yaitu, pulau Tidore, pulau Halmahera, pulau Failonga, pulau Mare, pulau Maitara, pulau Woda, pulau Raja, pulau Joji, Pulau Guratu, pulau Tameng, pulau Tawang dan pulau Sibu, dari 12 pulau, ada 4 (empat) pulau yang berpenghuni yaitu, pulau Tidore, pulau Halmahera, pulau Mare dan pulau Maitara.

Iklim yang terdapat diwilayah Kota Tidore kepulauan ini seperti umumnya Daerah kepulauan beriklim tropis, dimana iklimnya sangat dipengaruhi oleh angin laut, curah hujan rata-rata kurang dari 2000 mm. musim kemarau terjadi pada bulan desember-maret, sedangkan musim hujan pada bulan mei sampai dengan oktober yang disebabkan oleh angin musim tenggara. musim pancaroba terjadi pada bulan april dan desember. Secara administrasi Kota Tidore Kepulauan memiliki 8 (delapan) Kecamatan dengan luas masing-masing Kecamatan ialah sebagai berikut: Kecamatan Tidore 212,13

km², Kecamatan Tidore selatan 249,32 km², Kecamatan Tidore utara 221,33 km², Kecamatan Tidore Timur 199 km², Kecamatan Oba 2.373,63 km², Kecamatan Oba selatan 2.210, 92 km², Kecamatan Oba Utara 1.155,91 km², dan Kecamatan Oba Tengah 2.493,17 km².

Jumlah penduduk Kota Tidore kepulauan pada tahun 2009 sebanyak 94.584 jiwa pada tahun 2010 sebanyak 96.276 jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 98.570 jiwa, maka rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun ialah 2,38 % Desa Gita berada di Kecamatan Oba yang semulanya berada di Kabupaten Halmahera Tengah dan kemudian pembentukan Kota Tidore kepulauan yang wilayahnya pun mencakup daerah Desa Gita maka dengan sendirinya Desa Gita berada dibawah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Desa Gita merupakan sebuah desa yang sangat strategis karena berada di jalur lalulintas laut maupun darat, dengan luas wilayah 9600 Ha dengan jumlah penduduk 2.510 jiwa dan 467 (kk) dan membawahi 5 lingkungan yang mempunyai arti tersendiri

III. Pembahasan Hasil Penelitian

Dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "pembagian wilayah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-undang". Pembentukan daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak dan asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Atas dasar konstitusi ini pulalah desentralisasi dan pembentukan daerah otonom dilaksanakan.

Beberapa pakar berpendapat bahwa, pembentukan daerah otonom baru melalui pemekaran daerah berhubungan dengan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Prasojo (2009), bahwa:

" Tujuan Pemekaran daerah adalah untuk mendekatkan wilayah (lokus) pengambilan keputusan pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. disamping itu, jangkauan pelayanan (*span of control*) diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif karena daya jangkauan menjadi lebih kecil".

Pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, "pemekaran (*fragmentation*)" dapat dianalogikan sebagai salah satu model ekonomi kompetitif untuk beban pajak yang rendah, pelayanan yang efisien dan menentukan urusan sendiri.

IV. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Gita kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan maka peneliti menyatakan bahwa Desa Gita di pandang layak untuk dimekarkan menjadi dua desa dengan memperhatikan beberapa aspek :

1. Jumlah penduduk Desa Gita telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk dimekarkannya Desa Gita
2. Luas wilayah secara geografis telah dipandang layak berdasarkan per aturan yang berlaku untuk di mekarkannya Desa Gita, ini juga menunjukkan bahwa wilayah yang akan dimekarkan dengan keterjangkauan ialah tiga km dari pusat pemerintahan desa induk Gita
3. Pembagian Wilayah kerja telah diatur dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan

Potensi sumberdaya alam yang tersedia melalui hasil-hasil pertanian diantaranya: perkebunan tanaman cengkih, kelapa, pala, coklat yang merupakan mata pencaharian terbanyak serta tidak terlepas pula Wisata alam sebagai pendorong ekonomi desa.

4. Seluruh perangkat telah disiapkan baik Sarana dan juga potensi desa yang tersedia juga diantaranya: pelabuhan transit antar kabupaten dan juga pelabuhan tradisional, dua buah pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat dan sarana pendidikan berupa SD,SMP,SMA serta sarana kesehatan diantaranya puskesmas pembantu dan posyandu serta sarana ibadah seperti empat buah mesjid dan dua buah Gereja dan potensi lainnya diantaranya tersedianya penginapan dan sejumlah toko maupun warung di Desa Gita

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran yang bermanfaat yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Tidore kepulauan untuk segera memekarkan Desa Gita dengan pertimbangan telah memenuhi syarat-syarat jumlah penduduk.
2. Dibutuhkan perhatian serius pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk dimekarkannya Desa Gita karena Secara geografis Desa Gita memiliki luas wilayah yang dianggap layak untuk dimekarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Dengan pembagian Wilayah kerja dengan batas-batas yang telah ditentukan maka Dese Gita segera diwujudkan desa difinitif untuk menjadi dua desa
4. Diharapkan dengan sejumlah perangkat yang tersedia maka Desa Gita harus dimekarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto S, 2002, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adisasmita A. S. 2011, *Transportasi dan pengembangan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Adisasmita R. 2008, *pengembangan Wilayah konsep dan teori*, Graha ilmu, Yogyakarta

Dwiyanto. A. 2009, *Manfaat pengembangan Studi Kebijakan publik untuk pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada pe Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Cetakan pertama. Bogor: Penerbit Grealia Indonesia.

Garna. J. K. 1999. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Promaco Akademika.

Imawan. R. 2000, *Metode penelitian sosial*, Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta.

Kaho. J. R. 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

PP No 129 tahun 2004, PP No 72 tahun 2005, PP No76 tahun 2001. Permendagri No 28 tahun2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008.